



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , NIK 6271032011890006, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 20 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dishub Prov. Kalteng, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , NIK 6206056208890001, tempat tanggal lahir Tumbang Samba, 22 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir 1440 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0509/32/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK-, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 05 April 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit;
 - b. Termohon merasa tidak sanggup untuk merawat Pemohon ketika sedang sakit, dengan sering membangkang terhadap Pemohon, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 2022 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 1 tahun
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON , di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* nomor 120/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal **21 Maret 2024** dan tanggal **28 Maret 2024** telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271032011890006 atas nama Pemohon, tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0509/32/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **ANAK KANDUNG I**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 02 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I dan anak tersebut ikut Termohon;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020, dan pemohon ada beberap kali pulang ke rumah saksi sehabis bertengkar dengan Termohon, kemudian dijemput Termohon mereka kumpul lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit kejang-kejang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2022 sampai saat ini karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Magetan, 06 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama April binti Heryadi Dwi Perdana dan anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit kejang-kejang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2022 sampai saat ini, semula Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Termohon juga pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasetai Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan Termohon

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon merasa tidak sanggup untuk merawat Pemohon ketika sedang sakit, dengan sering membangkang terhadap Pemohon, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama, meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2018 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yaitu :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Termohon tidak sanggup untuk merawat Pemohon ketika sakit kejang-kejang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak tahun 2020 dan pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د

ر

ء

|

ر

م

ف

ل

م

ر

م

ف

ر

م



ع
ر
س
ن
ل
ج
ا
ر
م
ط
ل
ر
ح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan dan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Siti Fadiah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Rincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
c. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
d. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
f. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).